

Implikasi Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva Tetap PT. Sinar Mentari Raya

Herry Aprilia Manubulu¹⁾, Agustina Faimnasi²⁾

^{1,2)}Program studi Akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana

¹⁾lia.manubulu02@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted using a qualitative approach and an explanatory form with the aim of explaining the process of revaluation of fixed assets at PT Sinar Mentari Raya and its income tax implications. The results showed, First, the process of revaluation of fixed assets at PT Sinar Mentari Raya in 2021 was carried out with consideration of the need to improve the company's financial performance. The valuation is carried out using appraisal services using the income approach and cost approach to revalue fixed assets in the form of vehicles and production machinery. The result of the revaluation of fixed assets at PT Sinar Mentari Raya is the difference over the revaluation of fixed assets. Second, the income tax implications of the revaluation of fixed assets carried out by PT Sinar Mentari Raya have an impact on the depreciation expense of fixed assets according to the tax burden in 2021. Depreciation expense according to the fiscal that must be recognized by the company cannot change as depreciation according to accounting that has changed its depreciation basis after the revaluation of fixed assets. Depreciation expense remains the same as the previous year, resulting in a positive fiscal correction that increases the amount of taxable income. Third, the revaluation of fixed assets for tax purposes if carried out by PT Sinar Mentari Raya in 2021 must be carried out as stipulated in PMK number 79 of 2008.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk ekplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan proses revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya dan implikasi pajak penghasilannya. Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama* proses revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya pada tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk meningkatkan *financial performance* perusahaan. Penilaian dilakukan menggunakan jasa appraisal dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya untuk merevaluasi aktiva tetap berupa kendaraan dan mesin produksi. Hasil dari revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya adalah selisih lebih penilaian revaluasi aktiva tetap. *Kedua*, implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya berdampak pada beban penyusutan aktiva tetap menurut beban pajak pada tahun 2021. Beban penyusutan menurut fiskal yang harus diakui oleh perusahaan tidak dapat berubah sebagaimana penyusutan menurut akuntansi yang telah berubah dasar penyusutannya pasca revaluasi aktiva tetap. Beban penyusutan yang tetap sama dengan tahun sebelumnya, mengakibatkan adanya koreksi fiskal yang bersifat positif sehingga menambah besarnya penghasilan kena pajak. *Ketiga*, revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan apabila dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya pada tahun 2021 harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam PMK nomor 79 tahun 2008.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Revaluasi Aktiva Tetap

1. PENDAHULUAN

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan badan usaha, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan. Dasar hukum revaluasi aktiva

tetap di Indonesia adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.03/2002 tentang tata cara penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu dasar untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk penerbitan surat permohonan revaluasi aktiva tetap.

Penelitian Antikasari (2017) menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat menjelaskan dampak apa saja yang diperoleh perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dengan pemanfaatan fasilitas dari pemerintah terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada PT. Damai Sejahtera Abadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aset tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk revaluasi yang bersifat parsial.

Selanjutnya Sri Nirmala Sari (2021) melakukan penelitian pada PT. Bantimurung Indah yang melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap naik setelah melakukan revaluasi sehingga beban penyusutan juga meningkat yang berdampak terhadap laba perusahaan mengalami penurunan sehingga dengan menurunnya laba perusahaan maka beban pajak setelah revaluasi aktiva tetap lebih rendah dari sebelumnya melakukan revaluasi aktiva tetap. Pengaruh penerapan revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan dilakukan juga oleh Ramadhan (2017) pada PT. Inka Madiun. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh PT. Inka Madiun tidak dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan karena pajak final akan dibebankan atas selisih penilaian kembali.

Adanya penerimaan pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap menunjukkan bahwa revaluasi masih menjadi pilihan oleh perusahaan. PT. Sinar Mentari Raya adalah salah satu perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2021. PT. Sinar Mentari Raya melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang terdiri atas kendaraan dan mesin serta telah mencadangkan PPh atas selisih revaluasi sebesar 10%. Pada laporan keuangan PT. Sinar Mentari Raya tahun 2022, tercatat revaluasi aktiva tetap dilakukan pada tahun 2021 atas dasar sertifikat penilaian yang dikeluarkan oleh salah satu Kantor Jasa Penilai Publik di Kupang, akan tetapi, PT. Sinar Mentari Raya belum mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2009 pasal 2 ayat 1 perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

PT. Sinar Mentari Raya melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha transportasi penumpang berupa angkutan umum antar kabupaten/kota sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan bidang usaha percetakan/penjualan batakko sejak tahun 2021 sampai sekarang.

PT. Sinar Mentari Raya melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang terdiri atas kendaraan transportasi umum dan mesin percetakan batakko serta telah mencadangkan PPh atas selisih revaluasi sebesar 10%. Hal ini membuat pelaksanaan revaluasi aktiva tetap menjadi jelas sebab pemanfaatan PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva hanya dapat dikenakan terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. PT. Sinar Mentari Raya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan jasa batakko. Dalam perusahaan jasa ini, aktiva tetap memegang peranan penting jasa selain tanah dan bangunan. Seiring berjalannya waktu aktiva tetap yang digunakan perusahaan akan mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya sehingga mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Tabel. 1. Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan sebelum revaluasi

NO	Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1.	Kendaraan	Rp900.000.000	Rp112.500.000	Rp787.500.000
2.	Mesin Produksi	Rp75.912.023	Rp7.591.202	Rp68.320.820
	Total	Rp975.912.023	Rp120.091.202	Rp855.820.820

Sumber : PT. Sinar Mentari Raya

Tabel. 2 Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan sesudah revaluasi

NO	Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1.	Kendaraan	Rp787.500.000	Rp98.437.500	Rp689.062.500
2.	Mesin Produksi	Rp68.320.820	Rp6.832.082	Rp61.488.738
	Total	Rp855.820.820	Rp105.269.582	Rp750.551.238

Sumber : PT. Sinar Mentari Raya

Dari data Penyusutan pada tabel 1 dan tabel 2 dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari aset tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi, total beban penyusutan adalah Rp.120.091.202, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi, maka total beban penyusutannya adalah sebesar Rp.105.269.582 Saat perusahaan melakukan revaluasi, total beban penyusutan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut

bisa terjadi karena adanya penurunan nilai aset setelah penerapan revaluasi dan masa manfaat aset kembali seperti awal. Permasalahan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya ini yang akan menjadi fokus dari penelitian agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi dan keadaan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2018:60), "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat". Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2009:88) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pasal 4 Ayat (2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Gunadi (2009:149), untuk keperluan perpajakan, terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan, yaitu pendekatan sumber (*source concept of income*) dan pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*). Pendekatan sumber pernah diikuti oleh Ordonansi Pajak Pendapatan 1908, 1920, 1932 dan 1944. Untuk pendekatan pertambahan merupakan pendekatan yang berkonsep dari SHS Concept.

Menurut Gunadi (2002:57), dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik wajib pajak maupun DJP, pengenaan PPh dapat bersifat final. Pengertian PPh Final menurut Mansury (2006: 204-205) adalah pengenaan pajak selama tahun berjalan atau pada suatu saat tertentu selama tahun berjalan yang dianggap sebagai saat diterimanya atau diperolehnya jenis penghasilan itu. Dengan pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final, maka jenis yang bersangkutan tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lainnya dan atas jenis penghasilan ini tidak lagi diterapkan tarif umum yang progresif.

Tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya (Waluyo, 2017:191). Sehingga secara umum tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum di dalam buku perusahaan/laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Menurut Yolanda (2013:543) Penilaian kembali aktiva tetap atau sering disebut dengan revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Sementara menurut Antika Sari dan Handayani (2017), revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi atau sebab lain.

Menurut Susi Siswati (2015:7) menyatakan bahwa revaluasi adalah proses pencatatan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang

terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi juga harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan jumlah yang ditentukan dengan nilai wajar pada tanggal neraca, selain itu revaluasi juga mempunyai dua konsekuensi yaitu *Increment* (kenaikan nilai aset) dan *Decrement* (penurunan nilai aset).

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab orang lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Manfaat revaluasi aset tetap, yaitu :

1. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar.
2. Kenaikan nilai aset tetap, mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan ke dalam laba rugi, atau dibebankan ke harga pokok produksi.

Kendala yang dihadapi untuk melakukan revaluasi ini kegiatan revaluasi ini tergolong kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan dan memerlukan biaya yang besar untuk membayar jasa penilai. Revaluasi aset tetap dalam PSAK 16 merupakan alternatif dari pemilihan model pembebanan. Berikut aturan revaluasi dalam PSAK 16.

PSAK 16 (2015 par: 31) model Revaluasi : Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara handal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan ketentuan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

PSAK 16 (2015 par: 33) jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan.

PSAK 16 (2015 par: 34) frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

PSAK 16 (2015 par: 35) jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlukan dengan salah satu cara berikut ini :

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.
2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.
3. Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan membentuk bagian dari kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 dan 40.
4. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
5. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas.

PSAK 16 (2015 par: 38) aset-aset dalam satu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset tetap secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, untuk kelompok aset dapat direvaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

PSAK 16 (2015 par: 39) jika jumlah tercatat suatu aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

PSAK 16 (2015 par: 40) jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

PSAK 16 (2015 par: 41) surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi PSAK 16 (2015 par: 43) jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari

model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari literatur dan data internal perusahaan. Sumber data yang diperoleh meliputi data deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan atas revaluasi aset tetap, daftar penyusutan aset tetap sebelum dan setelah direvaluasi yang didapat dari perusahaan dan jenis data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah data aset yang dilakukan revaluasi oleh PT. Sinar Mentari Raya yakni 3 buah unit kendaraan transportasi penumpang angkutan umum antar kabupaten/kota dengan harga Rp300.000.000/buah dan 1 buah unit mesin percetakan batak dengan harga Rp75.912.023. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan dalam hal ini staf akuntansi yang menanggapi secara langsung revaluasi aktiva tetap. Sementara itu data – data sekunder seperti data-data laporan keuangan Perusahaan PT Sinar Mentari Raya.

4. HASIL PENELITIAN

Jenis-jenis aktiva tetap pada PT. Sinar Mentari Raya terdiri dari dua macam aktiva tetap. Aktiva tetap yang ada di PT. Sinar Mentari Raya diantaranya kendaraan dan mesin produksi yang berupa mesin percetakan batak. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan merupakan aktiva yang digunakan untuk kegiatan jasa transportasi penumpang dan percetakan batak. Dalam menentukan kebijakan mengenai aktiva tetap perusahaan menggunakan pengaturan berdasarkan perpajakan.

Pada dasarnya perusahaan menentukan kebijakan penyusutan aktiva tetap dari perpajakan. Kebijakan metode penyusutan pada aktiva tetapnya menggunakan metode saldo menurun. Untuk itu, perusahaan menetapkan seluruh aktiva tetapnya menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Untuk penetapan umur ekonomis dalam perusahaan, tergambar pada tabel 4.2 di bawah ini. Perusahaan menetapkan umur ekonomis berdasarkan perpajakan yakni kelompok I, II, IV. Di dalam aktiva Kendaraan dan Mesin Produksi ditetapkan umur ekonomisnya selama 4 - 8 tahun.

Tabel 3. Umur Ekonomis Aktiva Tetap di PT. Sinar Mentari Raya

Jenis Aktiva Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
Kendaraan	4
P	
Mesin Produksi	4-8

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetapnya dengan asumsi bahwa perusahaan perlu menilai kembali aktiva tetapnya karena sudah tidak mencerminkan nilai wajar. Salah satu keuntungan dalam merevaluasi aktiva tetap adalah untuk memperoleh nilai baru yang lebih wajar dengan kondisi pasar. Tujuan perusahaan yang melakukan revaluasi untuk kepentingan perpajakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dianalisis pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap.

Pada tahun 2021 PT. Sinar Mentari Raya mengalami kerugian yang jumlahnya mencapai Rp149.930.900 (kerugian sebelum pajak). Kerugian ini sudah terbaca oleh perusahaan pada pertengahan periode tahun 2021 sebelum tutup buku, sehingga menyebabkan perusahaan memutuskan untuk meningkatkan nilai aktiva tetapnya dengan melakukan revaluasi aktiva tetap. Apabila dilihat dari

laporan laba rugi perusahaan, kerugian ini diakibatkan oleh penurunan nilai kendaraan dan nilai mesin produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp120.091.202,3. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul sudah di prediksi pada pertengahan tahun 2021, maka perusahaan mengambil keputusan merevaluasi aktiva tetapnya sebelum tutup buku. Oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap dilakukan pada bulan Agustus 2021.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa meningkatnya nilai aktiva tetap dapat meningkatkan nilai aktiva di dalam neraca. Dengan meningkatnya nilai aktiva, maka dalam neraca dapat tersajikan nilai aktiva yang jumlahnya besar meskipun disisi lain laporan laba rugi memperlihatkan kerugian. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat meyakini pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pihak bank, agar dapat memberikan pinjaman. Hasil revaluasi atas aktiva tetap dapat berupa kenaikan nilai maupun penurunan nilai dari aktiva tetap itu sendiri. Dalam konteks akuntansi yang tertuang dalam PSAK nomor 16 (revisi 2007) dikenal dua istilah kenaikan maupun penurunan akibat revaluasi aktiva tetap. Akan tetapi dalam sudut pandang perpajakan tidak dikenal istilah penurunan nilai aktiva tetap. Hal ini dikarenakan dalam perpajakan menggunakan konsep Standar Harga Satuan (SHS) dalam menganut pengertian dari penghasilan. Dimana penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga dalam melihat pelaksanaan dari revaluasi aktiva tetap yang dianggap penghasilan adalah selisih lebih dari revaluasi aktiva tetap.

PT. Sinar Mentari Raya melakukan revaluasinya menghasilkan selisih lebih revaluasi aktiva tetapnya sebesar Rp105.269.582. Nilai wajar yang diperoleh setelah proses penilaian dilakukan adalah sebesar Rp855.820.820, sedangkan nilai buku aktiva yang dinilai per 30 Agustus 2021 adalah Rp750.551.238, yang terdiri dari kendaraan sebesar Rp689.062.500 dan mesin

produksi sebesar Rp61.488.738. Hasil revaluasi ini yang berupa penurunan nilai buku untuk aktiva tetap dari PT. Sinar Mentari Raya berdampak pada neraca perusahaan. Hasil revaluasi yang berupa selisih lebih penilaian aktiva tetap dapat terlihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Revaluasi Aktiva Tetap
PT. Sinar Mentari Raya
Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Nilai Baru	Rp855.820.820
Nilai Buku	Rp750.551.238
Surplus Revaluasi	Rp105.269.582

Sumber: PT. Sinar Mentari Raya 2021

Jumlah surplus revaluasi pada tabel 4 di atas mencerminkan penurunan nilai pada kendaraan dan mesin produksi sejumlah Rp105.269.582. Dikarenakan revaluasi aktiva tetap hanya dilakukan atas kendaraan dan mesin produksi, akibatnya nilai kendaraan dan mesin produksi menurun akan tetapi nilai aktiva tetap tanah dan bangunan meningkat. Menurunnya nilai kendaraan dan mesin produksi setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap merupakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Besarnya surplus atas revaluasi aktiva tetap ini sesuai dengan asumsi perusahaan pada sebelumnya yakni adanya nilai yang jumlahnya signifikan apabila dilakukan revaluasi terhadap kendaraan dan mesin produksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai atas kendaraan dan mesin produksi yang tinggi dan sesuai dengan nilai wajarnya. Dengan demikian pada saat setelah revaluasi aktiva tetap, nilai buku yang berubah hanya atas kendaraan dan mesin produksi saja. Pada tabel 5 di bawah ini dapat dilihat posisi nilai buku seluruh aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya dan selisihnya pada saat sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap dilakukan pada Agustus 2021 di PT. Sinar Mentari Raya.

Tabel 5
Nilai Buku Aktiva Tetap PT. Sinar Mentari Raya
Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap

Jenis Aktiva Tetap	Nilai Buku		Surplus
	Sebelum	Sesudah	
Kendaraan	Rp787.500.000	Rp689.062.500	Rp98.437.500
Mesin Produksi	Rp68.320.820	Rp61.488.738	Rp6.832.082
Jumlah	Rp855.820.820	Rp750.551.238	Rp105.269.582

Sumber: PT. Sinar Mentari Raya, 2021

Tabel 5 diatas menunjukkan bagaimana posisi nilai buku aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dilakukan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, perubahan nilai hanya terjadi terhadap aktiva tetap yang direvaluasi, yakni kendaraan dan mesin produksi.

Hasil dari revaluasi menghasilkan selisih lebih penilaian atas aktiva tetap sejumlah Rp105.269.582,1, dimana nilai sebelum dilakukannya revaluasi adalah sebesar Rp855.820.820,7 dan setelah revaluasi menjadi sebesar Rp750.551.238,6. Dengan meningkatnya total aktiva tetap dari perusahaan maka tujuan perusahaan untuk membantu meningkatkan financial performance tercapai. Hak ini dikarenakan, dengan meningkatnya jumlah aktiva tetap maka total aktiva yang akan tercatat pada neraca juga akan meningkat. Rasio keuangan perusahaan juga akan menjadi lebih baik lagi, terutama *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*. Pencadangan PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Sinar Mentari Raya menghasilkan selisih lebih kenaikan atas aktiva tetap yang dicatat. Selisih ini merupakan selisih penilaian kembali aktiva tetap yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana objek dari pajak penghasilan. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang diperoleh PT. Sinar Mentari Raya, perusahaan mencadangkan PPh Final sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Berikut adalah perhitungan PPh Final yang dicadangkan oleh perusahaan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva:

Selisih kurang penilaian (DPP) = Nilai Buku – Hasil Revaluasi
= Rp855.820.820,7 – Rp750.551.238,6
= Rp105.269.582,1
PPh Final yang dicadangkan = Tarif x DPP
= 10% x Rp105.269.582,1
= Rp10.526.958,2

Dalam ketentuan perpajakan, pengenaan pajak yang diatur dalam PMK nomor 79 tahun 2008 adalah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan untuk tujuan perpajakan. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan harus dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan di dalam ketentuan PMK nomor 79 tahun 2008 dan PER-12/PJ/2009. Dengan mengacu terhadap kedua ketentuan tersebut, atas selisih lebih penilaian kembali dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%.

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya merupakan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap dalam PMK nomor 79 tahun 2008 bersifat kumulatif. Artinya bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka revaluasi aktiva tetap tidak dapat diakui secara perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan revaluasi

aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya tidak dapat dikategorikan ke dalam revaluasi aktiva tetap, dilihat dari fakta-fakta pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan sebagai berikut:

1. Revaluasi aktiva tetap PT. Sinar Mentari Raya tidak mendapatkan izin pelaksanaan dari DJP, sedangkan dalam PMK nomor 79 tahun 2008 apabila ingin melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan harus memperoleh izin dari DJP dengan mengajukan permohonan. Permohonan ini akan dijawab paling lambat 30 hari setelah diterimanya surat permohonan pengajuan. Akan tetapi, meskipun belum lewat dari 3 tahun dari pelaksanaannya, perusahaan masih belum melakukan pengajuan permohonan.
2. Revaluasi hanya dilakukan terhadap kelompok aktiva tertentu, sedangkan dalam PMK nomor 79 tahun 2008 diatur bahwa untuk tujuan perpajakan, revaluasi harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap perusahaan.

Oleh karena itu, atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang diperoleh PT. Sinar Mentari Raya tidak seharusnya dikenakan PPh Final dengan tarif 10%. Pencadangan utang atas PPh Final dari selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan ini merupakan bentuk kesalahan yang seharusnya dapat diperhatikan. Pencadangan ini dilakukan dikarenakan perusahaan belum memahami bagaimana peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam pengenaan tarif final untuk revaluasi aktiva tetap.

Ketidakhahaman mengenai peraturan perpajakan menjadi alasan perusahaan mencadangkan PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena PPh final hanya dikenakan untuk tujuan keringanan yang diperoleh Wajib Pajak apabila melakukan revaluasi aktiva tetap. Selain itu pengenaan tarif PPh Final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap seharusnya dikenakan terhadap selisih antara nilai baru penilaian aktiva tetap dengan nilai buku aktiva tetap yang diakui menurut fiskal. PT. Sinar Mentari Raya melakukan pencadangan PPh final sebesar 10% yang besarnya diperoleh dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai buku yang diakui secara akuntansi. Pencadangan atas utang PPh final atas selisih kurang penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya merupakan salah satu bentuk *miss intepretation* terhadap ketentuan UU perpajakan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan berawal dari permasalahan revaluasi aktiva tetap pada PT. Sinar Mentari Raya yang dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tentang “Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus pada PT. Sinar Mentari Raya)”, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Proses revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya pada tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk meningkatkan *financial performance* perusahaan. Penilaian dilakukan menggunakan jasa appraisal dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya untuk merevaluasi aktiva tetap berupa kendaraan dan mesin produksi. Hasil dari revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Mentari Raya adalah selisih lebih penilaian revaluasi aktiva tetap sebesar Rp105.269.582,1.
2. Implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya berdampak pada beban penyusutan aktiva tetap menurut beban pajak pada tahun 2021. Beban penyusutan menurut fiskal yang harus diakui oleh perusahaan tidak dapat berubah sebagaimana penyusutan menurut akuntansi yang telah berubah dasar penyusutannya pasca revaluasi aktiva tetap. Beban penyusutan yang tetap sama dengan tahun sebelumnya, mengakibatkan adanya koreksi fiskal yang bersifat positif sehingga menambah besarnya penghasilan kena pajak.
3. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan apabila dilakukan oleh PT. Sinar Mentari Raya pada tahun 2021 harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam PMK nomor 79 tahun 2008. Dengan menggunakan perhitungan present value diperoleh selisih lebih penilaian kembali atas aktiva tetap sebesar Rp161.421.367,8. Atas selisih tersebut PT. Sinar Mentari Raya wajib menyetorkan PPh Final sebesar 10%, yaitu sebesar Rp10.526.958,2 yang diperoleh dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai buku fiskal dan dikalikan dengan tarif. Perusahaan dapat lebih menghemat beban pajaknya apabila melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa peneliti rekomendasikan bagi objek yaitu:

1. Pemahaman atas ketentuan perpajakan sebaiknya dapat lebih diperhatikan bagi PT. Sinar Mentari Raya terutama dalam hal revaluasi aktiva tetap. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk menghindari sanksi yang dapat timbul, maka sebaiknya lebih memahami ketentuan perpajakan sebelum mengambil keputusan.
2. PT. Sinar Mentari Raya sebaiknya membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan. Dengan perhitungan sebelumnya terbukti bahwa perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap dapat memperkecil beban pajak perusahaan, maka dari itu sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikasari, Teti Tri Antikasari., 2017 *“Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT. Damai Sejahtera Abadi.* Jurnal STIESIA Surabaya
- Gunadi.2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta*
- Hudan Akbar Ramadhan (2013) *Analisis Evaluasi Aset Tetap terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan pada PT Inka Madiun.* Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol 1 No 3
- Katuuk Yolanda (2013) *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara Sam Ratulangi.* Jurnal EMBA Vol 1 No 3 September 2013 Hal.540-550
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.03/2002 tentang tata cara penilaian kembali aktvia tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
- Muhammad Haerun Fajri, Sri Nirmala Sari, Ilham Ilham (2021) Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak*

JURNAL MANEKSI VOL 13, NO. 3, SEPTEMBER 2024

Penghasilan PT Bantimurung Indah. Jurnal
Pabean Vol 3 No 1

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018.
CV. Andi Offset. Yogyakarta

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Siswati, Susi. Revaluasi Aset Tetap berdasarkan
Aspek Akuntansi PSAK 16 (Revisi 2011) dan
Aspek Perpajakan. LANTIP Jurnal Ilmu Sosial
dan Ekonomi 6 No.2 (2016)

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun
2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia, Jakarta :
Salemba Empat